



PENETAPAN
NOMOR 80/Pdt.P/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

NANDINI UTARI GOBEL, tempat tanggal lahir Bitung 13 September 1997, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Tempat Tinggal Di Girian Bawah, Lingkungan III, RT 03, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Untuk selanjutnya Disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NANDINI UTARI GOBEL Pemohon tersebut berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 13 September 1997 Warga Negara Indonesia, Agama Islam.
2. Bahwa Ibu yang bernama RAMLA MAMONTO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2007, Jam 20.00 Wita.
3. Bahwa oleh kelalaian pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil hingga almarhumah belum dibuat Akte Kematian.

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas Nama Almarhumah RAMLA MAMONTO untuk keperluan menunjukan Akta Kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil. Maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung, tanggal 1 Oktober 2007 Jam 20.00 Wita telah meninggal dunia seorang Ibu Bernama RAMLA MAMONTO karena sakit. Dan di kuburkan di perkuburan umum.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas Nama RAMLA MAMONTO.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nandini Utari Gobel, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli surat kuasa dari Haris Sunandar Gobel bersaudara kepada Nandini Utari Gobel, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli surat pernyataan tertanggal 30 April 2020, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Ramla Mamonto, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Risman Sagulu bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Nandini Utari Gobel, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Ramla Mamonto, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HINDUN POMAYAAN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Ramla Mamonto;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut meninggal di Girian pada tanggal 1 Oktober 2007 karena sakit dan dikuburkan di pekuburan Girian;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut memiliki anak yang bernama Haris Sunandar, Bella Syafira, Firman dan Pemohon;
- Bahwa akta kematian baru diurus dikarenakan saat ini diperlukan untuk mengurus administrasi adik Pemohon yang bernama Firman untuk mendaftar sebagai tentara;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Dahlan Gobel masih hidup dan sudah menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak mengetahui kalau harus ada akta kematian;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi BELLA SYAFIRA GOBEL , pada pokoknya menerangkan sbagai berikut

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan akta kematian Ibu Pemohon yang juga merupakan Ibu saksi yang bernama Ramla Mamonto;
- Bahwa ibu saksi tersebut meninggal di Girian pada tanggal 1 Oktober 2007 karena sakit dan dikuburkan di pekuburan Girian;
- Bahwa kami ada 4 orang bersaudara yakni Haris Sunandar, saksi, Pemohon dan Firman;
- Bahwa akta kematian baru diurus dikarenakan saat ini diperlukan untuk mengurus administrasi adik saksi yang bernama Firman untuk mendaftar sebagai tentara;
- Bahwa Bapak saksi yang bernama Dahlan Gobel masih hidup dan sudah menikah lagi;
- Bahwa selama ini kami tidak mengetahui kalau harus ada akta kematian;
- Bahwa kami ada menyerahkan kuasa untuk mengurus akta kematian ibu kami kepada Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian ibu Pemohon yang bernama Ramla Mamonto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Dahlan Gobel dan Ramla Mamonto;
- Bahwa benar Ramla Mamonto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2007 jam 20.00 wita karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Girian;
- Bahwa benar akibat ketidaktahuan Pemohon, sehingga selama ini kematian Ibu Pemohon tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini untuk pengurusan administrasi adik Pemohon yang bernama Firman Gobel yang hendak mendaftar TNI;
- Bahwa benar saudara-saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa ibu dari Pemohon yang bernama Ramla Mamonto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2007 karena sakit dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari Orang Tuanya tersebut dikarenakan ketidaktahuan

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon, sehingga Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung belum pernah menerbitkan Akte Kematian atas nama Ramla Mamonto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama Ramla Mamonto, dengan alasan karena kelalaian / ketidaktahuan Pemohon, sehingga selama ini kematian orang tua Pemohon tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon juga maka haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung, tanggal 1 Oktober 2007 Jam 20.00 Wita telah meninggal dunia seorang Ibu Bernama RAMLA MAMONTO karena sakit. Dan di kuburkan di perkuburan umum.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas Nama RAMLA MAMONTO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami FAUSIAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh INGGRID L. TJIKO'E, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

INGGRID L. TJIKO'E, SH.

FAUSIAH, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)